



**PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMAAN MEREK “VANS”
(Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
dan Putusan Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/2022)**

SKRIPSI

FARIS HARITSUL AZZAM

1910611238

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2025**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMAAN MEREK “VANS”
(Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan
Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/2022)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Faris Haritsul Azzam".

**FARIS HARITSUL AZZAM
1910611238**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengudi
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 11 Desember 2024

Mengetahui,
Koor. Prodi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Muthia Sakti".

**Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H
NIDN 00311290401**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dwi Desi Yayi Tarina".

**Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H
NIP 196212011989032001**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi Hukum ini diajukan oleh:

Nama : Faris Haritsul Azzam
NIM : 1910611238
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Persamaan Merek “VANS” (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Pengaji

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.


Dosen Pembimbing

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Pengaji

Sylvana Murni Deborah Hutabarat,
S.H., M.H.

Dekan FH UPNVJ



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Koor. Prodi S1 FH UPNVJ

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Januari 2025

BIODATA PENULIS



Nama : Faris Haritsul Azzam
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Dukuh Zamrud Utara Blok R.12 No.75,
Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jawa,
Bekasi Timur
Nomor HP : 081284981997
E-mail : farisharitsula@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Damir Hasan
b. Ibu : Dewi Puspasari

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDIT Thariq Bin Ziyad (Th. 2013)
2. SMP : SMPI Nurul Fikri Boarding School (Th. 2016)
3. SMA : SMAI Nurul Fikri Boarding School (Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kepala Media dan Publikasi Forum Komunikasi Islam Al-Hakim Fakultas Hukum 2021
2. Mentor PROSPEKTIV Mahasiswa Baru Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2020;
3. Kepala Media dan Publikasi Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Persamaan Merek “VANS” (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/2022)” adalah benar hasil karya saya sebagai penulis dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Faris Haritsul Azzam

NIM : 1910611238

Tanggal : 11 Desember 2024

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faris Haritsul Azzam
NIM : 1910611238
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penyelesaian Sengketa Persamaan Merek “VANS” (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/2022)”

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*);
2. Menyatakan TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Menyatakan TIDAK BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Desember 2024

Yang menyatakan,



Faris Haritsul Azzam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat ridha dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Persamaan Merek Vans (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 1850K/PDT.Sus-HKI/2022)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi agar penulis dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Veteran Jakarta.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, tidak hanya penulis yang terlibat tetapi ada banyak pihak yang membantu dalam memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh Karena itu, Penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan hingga terselesaiannya skripsi ini;
5. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis;
7. Keluarga penulis, yaitu Ummi, Abi, Kak Fathy, dan juga kedua Adik saya Aida, dan Fadhli yang telah memberikan dukungan baik secara materiil, moral, dan spiritual kepada penulis hingga saat ini;
8. Sahabat penulis, yaitu Amalia Diah Kusumawardhani yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung dalam penyusunan skripsi ini;

9. Teman penulis, terutama Cynthia Kawai, Zayd Qalbi, Raisya, Miftahhuddin, Iffa, Hagi Nur, Shafira Athia, Aufa Arief, Jauhar Rediasyah, Dimastyo, Alghifarri Zarel, Helmi Luthfi, Reza Ramzi, Kak Ihsan, dan Alfu Ihsan; serta
10. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Penggunaan merek sejatinya merupakan unsur penting didalam dunia perdagangan. Merek menjadi daya pembeda dari produk sejenis dipasaran karena merek mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat berupa simbol dan ataupun nama dari suatu produk baik barang atau jasa. Penggunaan merek juga berfungsi sebagai jaminan reputasi dari kualitas suatu produk. Agar penggunaan merek tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka diperlukan perlindungan atas merek. Perlindungan merek sudah tertuang didalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek). Walaupun perlindungan atas merek sudah diatur oleh negara, ternyata masih ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan merek. Salah satu pelanggaran merek adalah pelanggaran persamaan atas merek dagang yang terdaftar. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena suatu merek dagang dipakai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat produk serupa. Penulis tertarik untuk membahas salah satu kasus persamaan pada merek yaitu antara pihak Vans dan Halim Suhendy. Dalam kasus ini, Vans Inc menggugat Halim Suhendy atas dasar persamaan merek “Vans” dan juga elemen logo yang dianggap serupa. Peneliti akan berfokus kepada bentuk perlindungan terhadap merek serupa dan juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti akan mengaitkan kasus ini dengan Undang-Undang yang berlaku. Serta mempergunakan data sekunder dan tersier, untuk membantu penelitian ini. Hasil yang didapatkan adalah putusan pengadilan menyatakan bahwa Vans Inc memenangkan gugatan atas merek “Vans” serta elemen logo dan oleh sebab itu merek milik Halim Suhendy dibatalkan.

Kata Kunci : Perlindungan, Persamaan Merek, Perdagangan

ABSTRACT

The use of a brand is actually an important element in the world of commerce. Brands are a differentiator from similar products on the market because brands have their own characteristics which can be in the form of symbols and or names of a product, either goods or services. The use of the brand also serves as a guarantee of reputation for the quality of a product. So that the use of the mark is not used by irresponsible parties, it is necessary to protect the mark. Protection of marks has been contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trade Law). Even though the protection of marks has been regulated by the state, violations related to marks are still found. One of the violations against the mark is the violation of the equality of registered trademarks. This can be regarded as a violation because a trademark is used by parties who are not responsible for making similar products. The author is interested in discussing one of the cases of similarities in brands, namely between Vans and Halim Suhendy. In this case, Vans Inc. is suing Halim Suhendy on the basis of the similarity of the "Vans" brand and also the elements of the logo which are considered similar. Researchers will focus on forms of protection for similar brands and also the judge's considerations in deciding this case. The method used is normative juridical, researchers will relate this case to the applicable law. As well as using secondary and tertiary data, to assist this research. The result obtained was a court decision stating that Vans Inc. won the lawsuit over the "Vans" brand and logo elements and therefore the Halim Suhendy brand was cancelled.

Keywords: *Protection, Brand Equivalence, Trade*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang dan Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. <i>Literature Review</i>	9
1. Tinjauan Teori	15
1. Teori Keadilan	16
2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	19
B. Tinjauan Umum	20
2. Hak Kekayaan Intelektual	20
3. Merek	22
4. Syarat, Fungsi, dan Jenis Merek	28
5. Pendaftaran Merek	30
BAB III	35
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	35
A. Profil para Pihak Terkait	35

B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa Merek	36
BAB IV	41
PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan serta Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Persamaan Merek	41
B. Perbandingan serta Analisis dari Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung	50
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perbandingan Merek “VANS” dengan “OTOVANSCLASSIC”.....	42
Gambar 4. 2 Perbandingan “Desain Papan Selencur” dan “Desain Strip” dengan “OTO THE CLASSIC”.....	42
Gambar 4.3 Perbandingan semua merek milik Penggugat dan Tergugat.....	55
Gambar 4.1 Pembatalan merek milik Tergugat.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>Literature Review</i>	11-15
Tabel 4.1 Perbandingan Pertimbangan dan Putusan Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.....	52